

## KEGIATAN SOSIALISASI PELINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL (KI) DI PROVINSI JAMBI TAHUN 2019

Istilah Kekayaan Intelektual terdiri dari tiga kata kunci, yaitu hak, kekayaan dan intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli maupun dijual. Adapun kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur dan lain-lain yang berguna bagi masyarakat.

Objek yang diatur dalam kekayaan intelektual adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Sistem kekayaan intelektual merupakan hak privat (*privat rights*). Seseorang bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya atau tidak. Hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu pelaku kekayaan intelektual (inventor, pencipta, pendesain dan sebagainya) tiada lagi dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karya atau kreativitasnya dan agar orang lain terangsang untuk dapat lebih lanjut mengembangkannya lagi sehingga dengan sistem kekayaan intelektual tersebut kepentingan masyarakat ditentukan melalui mekanisme pasar.

Dengan diselenggarakannya sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang arti pentingnya perlindungan kekayaan intelektual yang nantinya bermuara pada tumbuhnya motivasi dan minat masyarakat untuk membuat karya-karya intelektual, khususnya yang berbentuk hak cipta, paten dan desain industri ataupun yang lainnya. Dengan tumbuhnya motivasi ini, diharapkan dapat menghasilkan SDM yang kreatif dan inovatif ditengah-tengah masyarakat dapat mendukung kemandirian dan daya saing bangsa dan untuk pelaku kelitbangan diharapkan dengan materi ini para peserta mendapatkan gambaran tentang pentingnya arti perlindungan kekayaan intelektual dan menyiapkan diri untuk mengarahkan hasil penelitiannya berorientasi paten, mengingat perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual sangatlah penting untuk inovasi, kewirausahaan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Sosialisasi ini bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM dengan pembicara oleh Yobbi Herbuono, SH. Sebagai Penyuluh Hukum DJKI. Sosialisasi dibagi dalam 2 sesi, yaitu : 1. sesi pertama penyampaian materi oleh narasumber mengenai pengertian KI, dasar hukum KI, sistem perlindungan KI, pentingnya perlindungan KI dan tata cara pengajuan KI; dan 2. sesi tanya jawab.

